



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh:

Bisman Nainggolan, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12

Masuk Rt.001/rw.006, Malasilen, Sorong Utara, Kota

Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Abidin Kilwouw, Advokat yang berkantor di Jl.

Kpr Moyo Permai Kota Sorong Papua Barat Daya

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai

Penggugat

Lawan

Jarwanto, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jl. Sungai

Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel

Malasilen, , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di

Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat I**

Sutio, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jl. Sungai Kamundan

Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel

Malasilen, , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di

Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat II**

Jasmo Atau Jasmono, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km

12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen,

Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Sekarang

Tidak Diketahui Lagi Keberadannya, sebagai **Tergugat III**

Marni Atau Marmi, bertempat tinggal di Beralamat Di Jl. Sungai

Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel

Malasilen, Kota Sorong Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat IV**

Parjono, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12 Masuk

Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen, Malasilen,

Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat V**

Jasmo Atau Jasmon, bertempat tinggal di Beralamat Di Jl. Sungai

Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel

Malasilen Soron Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat VI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayus, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat VII**

Kalijan, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasi Rt.004/rw.012 Kelurahan Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat VIII**

Markini Atau Mankini, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat IX**;

Juni Triatmoko, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2024;

Setelah mendengar pernyataan Pihak Penggugat mengenai pencabutan perkara gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son, dari Pihak Penggugat tertanggal 26 November 2024 yang dinyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Selasa tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ini, telah disidangkan oleh Majelis Hakim dan persidangan perkara ini masih beracara pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan pencabutan perkara gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son dari Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perdata dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung 3 (tiga) kali persidangan maka seluruh biaya yang timbul karena itu wajiblah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 31 Oktober 2024 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan gugatan Penggugat Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son ini dalam buku register perkara gugatan perdata yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 31 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kharis M. Harisun, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M. Harisun, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan Rp.1.382.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);